



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, Perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: DISAMARKAN,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama hindu,
bertempat tinggal di DISAMARKAN, sebagai
Penggugat;

Lawan:

DISAMARKAN, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir :
DISAMARKAN, Pekerjaan Pedagang, agama Hindu
bertempat tinggal di DISAMARKAN, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor: 109/Pdt.G/2019/PN.Sgr tertanggal 22 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Banyuasri pada tanggal 16 April 2008 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 459/WNI/B11/2012, tertanggal 23 Mei 2012;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama DISAMARKAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuning pada tanggal 28 Agustus 2008, yang kedua bernama DISAMARKANDwi Prasetya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 23 September 2011, yang di asuh oleh Made Yasa dan yang ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 27 Februari 2017 yang diasuh oleh Luh Eni Muliawati;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami-istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal pertengahan tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan oleh karena beda pendapat dan salah paham hingga akhirnya Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Asah Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Lurah oleh Kepala Lurah dan Babinsa, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga tidak dibuatkan Surat Pernyataan cerai;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Banyuasri, kabupaten Buleleng pada tanggal 16 April 2008, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 459/WNI/B11/2012 tertanggal 23 Mei 2012 dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama yang Pertama bernama DISAMARKAN, jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Banyuning tanggal 28 Agustus 2008 dan yang kedua bernama DISAMARKAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Singaraja, tanggal 23 september 2011 yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, sedangkan anak ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 7 Februari 2017 yang hak pengasuhannya berada di pihak Penggugat. Namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan Ayah Kandung masing-masing anak untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng selama 60 hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi pada persidangan dengan agenda Pembacaan Jawaban Tergugat dan seterusnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdri. Mayasari Oktavia, S.H.,

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai mediator dengan hasil perdamaian sebagian, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu pada petitum angka 3 (tiga) menjadi Mengabulkan hukum bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama yang Pertama bernama DISAMARKAN, jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Banyuning tanggal 28 Agustus 2008 dan yang kedua bernama DISAMARKAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Singaraja, tanggal 23 september 2011 yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, sedangkan anak ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 7 Februari 2017 yang hak pengasuhannya berada di pihak Tergugat. Namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandung masing-masing anak untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 459/WNI/BII/2012, tertanggal 23 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1105/Disp/BII/2012, tertanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 347/Ist/BII/2012, tertanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-03122018-0057, tertanggal 03 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr



5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108062406100041 a.n kepala keluarga Made Yasa yang dikeluarkan pada 03-12-2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 472.2/263/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1. DISAMARKAN;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang lokasinya di Banyuasri;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Anak yang bernama DISAMARKAN dan kini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, anak yang kedua bernama DISAMARKAN dan kini umurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga bernama DISAMARKAN yang kini berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa awalnya semua anak tersebut diasuh oleh Tergugat kemudian anak yang ketiga untuk sementara pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah, Penggugat kini sudah tinggal di rumah saksi di desa Wanagiri dan Tergugat tetap tinggal di Banyuasri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan antara Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sudah sering bertengkar terus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah dan tidak dihiraukan yang mana antara Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri serta setiap diberitahu atau dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai pelayan di rumah makan, sedangkan Tergugat sebagai penjual sayur di pasar Banyuasri;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun dengan tujuan melihat anak Tergugat, tidak untuk mencari Penggugat
- Bahwa saksi pernah menasehati, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat saksi malahan Tergugat marah-marah kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta diantara mereka dan Tergugat juga menginginkan perceraian/perpisahan dengan Penggugat;

2. Saksi 2. DISAMARKAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang lokasinya di Banyuasri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Anak yang bernama DISAMARKANDan kini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, anak yang kedua bernama DISAMARKANDan kini umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga bernama DISAMARKAN yang kini berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya semua anak tersebut diasuh oleh Tergugat kemudian anak yang ketiga untuk sementara pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah, Penggugat kini sudah tinggal di rumah saya di desa Wanagiri dan Tergugat tetap tinggal di Banyuasri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan antara Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sudah sering bertengkar terus;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pnggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah dan tidak dihiraukan yang mana antara Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri serta setiap diberitahu atau dinasehati Tergugat marah-marah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat bekerja sebagai pelayan di rumah makan, sedangkan Tergugat sebagai penjual sayur di pasar Banyuasri;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak tahu tujuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta diantara mereka dan Tergugat juga menginginkan perceraian/perpisahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi pada persidangan dengan agenda Pembacaan Jawaban Tergugat dan seterusnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdri. Mayasari Oktavia, S.H., M.H. sebagai mediator dengan hasil perdamaian sebagian, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu pada petitum angka 3 (tiga) menjadi Mengabulkan hukum bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama yang Pertama bernama DISAMARKAN, jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Banyuning tanggal 28 Agustus 2008 dan yang kedua bernama DISAMARKAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Singaraja, tanggal 23 september 2011 yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, sedangkan anak ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 7 Februari 2017 yang hak pengasuhannya berada di pihak Tergugat. Namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandung masing-masing anak untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti–bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2008 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang lokasinya di Banyuasri dan sudah mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Anak yang bernama DISAMARKAN dan kini berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, anak yang kedua bernama DISAMARKAN dan kini

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun dan anak yang ketiga bernama DISAMARKAN yang kini berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa benar awalnya semua anak tersebut diasuh oleh Tergugat kemudian anak yang ketiga untuk sementara pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar kini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah, Penggugat kini sudah tinggal di rumah saksi 1 dan saksi 2 di desa Wanagiri dan Tergugat tetap tinggal di Banyuasri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan dan alasan antara Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sudah sering bertengkar terus;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah dan tidak dihiraukan yang mana antara Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri serta setiap diberitahu atau dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang ke rumah saksi 1 dan 2 namun dengan tujuan melihat anak Tergugat, tidak untuk mencari Penggugat;
- Bahwa benar saksi 1 dan saksi 2 pernah menasehati, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat saksi malahan Tergugat marah-marah kepada saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta diantara mereka dan Tergugat juga menginginkan perceraian/perpisahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, terutama **Pasal 2 Ayat (1)** yang selengkapnyanya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 459/WNI/BII/2012, tertanggal 23 Mei 2012 antara Made Yasa dengan Luh Eni Muliawati dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Kelurahan Banyuasri pada tanggal 16 April 2008. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara, Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “**tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri**”;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Bahwa pertengkaran/ perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh beda pendapat dan salah paham. Bahwa akibat kondisi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang tidak harmonis, sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan. Bahwa alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena beda pendapat dan salah paham, dimana puncaknya pada 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini dan Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya di desa Wanagiri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasihati Tergugat, namun sepanjang usaha tersebut tidak pernah berhasil untuk mendamaikannya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan terbaik yaitu bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan dimana mereka telah berpisah selama kurang lebih dua tahun dikaitkan dengan Yurisprudensi MA R.I. No.105 K/ Sip / 1968 tanggal 12 Juni 1968 yang menyatakan "*Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan.*" Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya sehingga menimbulkan tidak adanya ikatan batin lagi diantara mereka, sehingga tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam **point 2 (dua) petitum**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 3 (tiga) perubahan yaitu Mengabulkan hukum bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama yang Pertama bernama DISAMARKAN, jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Banyuning tanggal 28 Agustus 2008 dan yang kedua bernama DISAMARKAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Singaraja, tanggal 23 september 2011 yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, sedangkan anak ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 7 Februari 2017 yang hak pengasuhannya berada di pihak Tergugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2, P-3, dan P-4, yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pertama bernama DISAMARKAN, jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Banyuning tanggal 28 Agustus 2008, kedua bernama DISAMARKAN jenis kelamin laki-laki yang lahir di Singaraja, tanggal 23 september 2011 dan ketiga bernama DISAMARKAN jenis kelamin Perempuan yang lahir di Buleleng pada tanggal 7 Februari 2017, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama DISAMARKAN, Kadek Andika Dwi

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya, dan DISAMARKANtersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang yang di beri nama DISAMARKAN, Kadek Andika Dwi Prasetya, dan DISAMARKANyang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa pada petitum angka 3 (tiga) perubahan yang menyatakan hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada di pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menolak gugatan yang diminta dalam point **3 (tiga)** petitum perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 459/WNI/B11/2012, tertanggal 23 Mei 2012, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuasri, kabupaten Buleleng pada tanggal 16 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 459/WNI/B11/2012 tertanggal 23 Mei 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Rp 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H..

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.



Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H..

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.530.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.686.000,00;
(satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		